

**GUBERNUR JAWA TIMUR**

PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR
NOMOR 34 TAHUN 2024
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TIMUR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (5), Pasal 54, Pasal 73 ayat (5), Pasal 84, Pasal 87 ayat (7), Pasal 90 ayat (6), Pasal 100 ayat (3), Pasal 102 ayat (4), Pasal 103 ayat (11), Pasal 104 ayat (7), Pasal 105 ayat (8), dan Pasal 113 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Pasal 3 ayat (5), Pasal 7 ayat (2), Pasal 8 ayat (4), Pasal 10 ayat (2), Pasal 25 ayat (5), Pasal 27 ayat (6), Pasal 52 ayat (3), Pasal 56 ayat (5), Pasal 63 ayat (3), Pasal 68 ayat (4), Pasal 99 ayat (3), Pasal 105 ayat (1), Pasal 107 ayat (9), Pasal 108 ayat (4), Pasal 110 ayat (5) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6868);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

5. Peraturan Pemerintah . . .

5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 137/PMK.06/2022 Tahun 2022 tentang Penghapusan Piutang Daerah yang Tidak Dapat Diserahkan Pengurusannya kepada Panitia Urusan Piutang Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 946);
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 Nomor 1 Seri B, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 122);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Daerah adalah Daerah Provinsi Jawa Timur.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Timur.
4. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur.
5. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Timur.
6. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara pemerintahan daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.

7. Perangkat . . .

7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Bapenda adalah Perangkat Daerah yang membidangi Pendapatan Daerah.
9. Kepala Bapenda adalah Kepala Bapenda Provinsi Jawa Timur.
10. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
11. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenai Pajak.
12. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Masa Pajak merupakan jangka waktu yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan Pajak yang terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri Wajib Pajak atau menjadi dasar bagi Gubernur untuk menetapkan Pajak terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Gubernur.
14. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, atau badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
15. Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.
16. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali jika Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
17. Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.

18. Bea . . .

18. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBNKB adalah Pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar-menukar, hibah, waris, atau pemasukan ke dalam badan usaha.
19. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat atau kendaraan yang dioperasikan di air yang digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan.
20. Nilai Jual Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat NJKB adalah nilai jual kendaraan bermotor yang diperoleh berdasarkan Harga Pasaran Umum atas suatu kendaraan bermotor, sebagaimana tercantum dalam tabel Nilai Jual Kendaraan Bermotor yang berlaku.
21. Pajak Alat Berat yang selanjutnya disingkat PAB adalah Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan alat berat.
22. Alat Berat adalah alat yang diciptakan untuk membantu pekerjaan konstruksi dan pekerjaan teknik sipil lainnya yang sifatnya berat apabila dikerjakan oleh tenaga manusia, beroperasi menggunakan motor dengan atau tanpa roda, tidak melekat secara permanen serta beroperasi pada area tertentu, termasuk tetapi tidak terbatas pada area konstruksi, perkebunan, kehutanan, dan pertambangan.
23. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PBBKB adalah Pajak atas penggunaan bahan bakar Kendaraan Bermotor dan Alat Berat.
24. Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBKB adalah semua jenis bahan bakar cair atau gas yang digunakan untuk Kendaraan Bermotor dan Alat Berat.
25. Pajak Air Permukaan yang selanjutnya disingkat PAP adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan.
26. Air Permukaan adalah semua air yang terdapat pada Permukaan Tanah.
27. Pajak Rokok adalah pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh Pemerintah.
28. Opsen adalah pungutan tambahan Pajak menurut persentase tertentu.
29. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen PKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok PKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
30. Opsen . . .

30. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen BBNKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok BBNKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
31. Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disebut Opsen Pajak MBLB adalah Opsen yang dikenakan oleh Daerah atas pokok Pajak MBLB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
32. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan daerah yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan daerahnya.
33. Nomor Objek Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NOPD adalah nomor identitas objek Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan dengan ketentuan tertentu.
34. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak Terutang.
35. Surat Ketetapan Kewajiban Pembayaran yang selanjutnya disingkat SKKP adalah surat yang digunakan untuk menetapkan besarnya biaya administrasi STNK dan/atau TNKB, besarnya PKB, BBN-KB, dan SWDKLLJ berupa dokumen tercetak dan/atau dokumen elektronik.
36. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran Pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Gubernur.
37. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran Pajak, objek Pajak dan/atau bukan objek Pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
38. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak, jumlah kredit Pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok Pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah Pajak yang masih harus dibayar.
39. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan tambahan atas jumlah Pajak yang telah ditetapkan.

40. Surat . . .

40. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah pokok Pajak sama besarnya dengan jumlah kredit Pajak atau Pajak tidak terutang dan tidak ada kredit Pajak.
41. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Pajak karena jumlah kredit Pajak lebih besar daripada Pajak Terutang atau seharusnya tidak terutang.
42. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan Pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
43. Surat Teguran adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur Wajib Pajak untuk melunasi utang Pajaknya.
44. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah yang terdapat dalam SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
45. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, STPD, SKP, atau SKK, atau terhadap pemotongan atau Pemungutan pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
46. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek Pajak atau Opsen penentuan besarnya Pajak atau Opsen yang terutang sampai dengan kegiatan Penagihan Pajak atau Opsen kepada Wajib Pajak atau Opsen serta pengawasan penyeterannya.
47. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Pajak dan/atau tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan.
48. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Gubernur untuk menampung seluruh Penerimaan Daerah dan membayar seluruh Pengeluaran Daerah pada bank yang ditetapkan.
49. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur.

50. Pejabat . . .

50. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Pajak Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
51. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
52. Penerimaan Negara Bukan Pajak yang selanjutnya disingkat PNBPN adalah seluruh penerimaan pemerintah pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan.
53. Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan yang selanjutnya disingkat SWDKLLJ adalah sumbangan tahunan yang wajib dibayar oleh pemilik kendaraan bermotor sebagai dana untuk pertanggung jawaban wajib kecelakaan lalu lintas jalan.
54. Surat Pemberitahuan Kewajiban Pemilik Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat SPKPKB adalah Surat Pemberitahuan yang disampaikan kepada Wajib Pajak terhadap kewajiban yang harus dilaksanakan sebelum masa Pajak berakhir.
55. Keringanan Pajak adalah pengurangan pajak yang diberikan sebelum ditetapkannya hutang pajak.
56. Surat Pendataan Subjek dan Objek Pajak Kendaraan Bermotor selanjutnya disingkat SPSOPKB adalah surat yang digunakan untuk pendataan subjek dan status objek pajak kendaraan bermotor dan Opsen PKB.
57. Nota Perhitungan Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat NPPKB adalah nota pemberitahuan jumlah besaran PKB, Opsen PKB, SWDKLLJ, dan PNBPN serta retribusi parkir berlangganan yang harus dibayar.
58. Nota Tagihan Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat NTPKB adalah nota tagihan yang digunakan untuk melakukan penagihan atas besaran PKB, Opsen PKB, SWDKLLJ, dan PNBPN serta retribusi parkir berlangganan yang harus dibayar.
59. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan Pajak yang terutang.
60. Pajak Terutang adalah Pajak yang harus dibayar pada saat orang pribadi atau Badan telah memenuhi syarat subjektif dan objektif atas suatu jenis Pajak dalam satu kurun waktu tertentu dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak.

61. Pajak . . .

61. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disebut Pajak MBLB adalah Pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan dari sumber alam di dalam dan/atau di permukaan bumi untuk dimanfaatkan yang dipungut oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.
62. Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang Pajak dan biaya penagihan Pajak.
63. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan Pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
64. Pihak Ketiga adalah perseorangan, badan usaha yang berbadan hukum, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan organisasi kemasyarakatan, baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
65. Tanda Bukti Pelunasan Kewajiban Pembayaran yang selanjutnya disingkat TBPKP adalah tanda bukti setoran pelunasan kewajiban pembayaran biaya administrasi STNK dan/atau TNKB, besarnya PKB, BBN-KB, dan SWDKLLJ yang telah divalidasi.

BAB II JENIS PAJAK

Pasal 2

- (1) Jenis Pajak terdiri atas:
 - a. PKB;
 - b. BBNKB;
 - c. PAB;
 - d. PBBKB;
 - e. PAP;
 - f. Pajak Rokok; dan
 - g. Opsen Pajak MBLB.
- (2) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dipungut berdasarkan penetapan Gubernur meliputi:
 - a. PKB;
 - b. BBNKB;
 - c. PAB; dan
 - d. PAP.
- (3) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak meliputi:
 - a. PBBKB;
 - b. Pajak Rokok; dan
 - c. Opsen Pajak MBLB.

Pasal 3 . . .

Pasal 3

- (1) Pemungutan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilarang diborongkan.
- (2) Ketentuan larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk kerja sama yang mencakup seluruh proses kegiatan Pemungutan Pajak.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kerja sama dengan pihak ketiga dalam rangka mendukung kegiatan Pemungutan Pajak, meliputi:
 - a. pengiriman surat kepada Wajib Pajak;
 - b. penghimpunan data objek dan subjek Pajak; dan/atau
 - c. bentuk kerja sama lainnya.

BAB III PKB

Pasal 4

- (1) Setiap kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor di wilayah Daerah dipungut PKB di Daerah.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kepemilikan dan/atau penguasaan atas:
 - a. kereta api;
 - b. Kendaraan Bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara;
 - c. Kendaraan Bermotor kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dengan asas timbal balik, dan lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan Pajak dari Pemerintah;
 - d. Kendaraan Bermotor berbasis energi terbarukan; dan
 - e. Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di air.
- (3) Masa Pajak untuk PKB ditetapkan untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan kalender berturut-turut.

Pasal 5

- (1) Dasar pengenaan PKB adalah hasil perkalian dari 2 (dua) unsur pokok, yaitu:
 - a. NJKB; dan
 - b. bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan Kendaraan Bermotor.
- (2) Dasar pengenaan PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Gubernur yang berpedoman pada Peraturan Menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri.

Pasal 6 . . .

Pasal 6

- (1) Kendaraan Bermotor pribadi kepemilikan kedua dan seterusnya dikenakan tarif progresif.
- (2) Kendaraan Bermotor yang dikenakan tarif progresif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. sedan dan sejenisnya;
 - b. jeep dan sejenisnya;
 - c. *station wagon* dan sejenisnya;
 - d. minibus dan sejenisnya;
 - e. *microbus*;
 - f. *pick up double cabin*;
 - g. mobil penumpang roda 3 (tiga);
 - h. sepeda motor roda 2 (dua) dengan isi silinder 250 cc atau lebih; dan
 - i. sepeda motor roda 3 (tiga) penumpang dengan isi silinder 250 cc atau lebih.
- (3) Kendaraan Bermotor milik Badan, TNI/POLRI, Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota tidak dikenakan tarif Progresif.
- (4) Kepemilikan Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada:
 - a. nama atau nomor induk kependudukan; dan
 - b. alamat yang sama.
- (5) Penentuan urutan kepemilikan berdasarkan tanggal pendaftaran awal objek PKB dan/atau Surat Pernyataan dari Wajib Pajak.
- (6) Perubahan urutan kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) karena kesalahan Wajib Pajak, dikenakan kekurangan PKB progresif sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (7) Penentuan urutan kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibedakan antara Kendaraan Bermotor roda 4 (empat) atau mobil penumpang roda 3 (tiga) dan sepeda motor roda 2 (dua) atau sepeda motor roda 3 (tiga) penumpang.

BAB IV BBNKB

Pasal 7

- (1) Setiap penyerahan kendaraan bermotor di Daerah, untuk kendaraan bermotor yang belum pernah terdaftar sebagai objek BBNKB baik di Daerah maupun di luar Daerah, dipungut BBNKB di Daerah.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penyerahan atas:
 - a. kereta api;
 - b. Kendaraan Bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara;
 - c. Kendaraan . . .

- c. Kendaraan Bermotor kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dengan asas timbal balik, dan lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan Pajak dari Pemerintah;
 - d. Kendaraan Bermotor berbasis energi terbarukan; dan
 - e. Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di air.
- (3) Termasuk penyerahan Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pemasukan Kendaraan Bermotor dari luar negeri untuk dipakai secara tetap di Daerah, kecuali:
- a. untuk diperdagangkan;
 - b. untuk dikeluarkan kembali dari wilayah pabean Indonesia; dan
 - c. digunakan untuk pameran, objek penelitian, contoh, dan kegiatan olahraga bertaraf internasional.
- (4) Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dan huruf c tidak berlaku apabila selama 12 (dua belas) bulan berturut-turut Kendaraan Bermotor tidak dikeluarkan kembali dari wilayah kepabeanaan Indonesia.
- (5) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada bukti penyerahan dan identitas yang sah wajib pajak.
- (6) BBNKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipungut sebelum bukti pendaftaran kendaraan bermotor diterbitkan.

Pasal 8

Dasar pengenaan BBNKB adalah NJKB yang ditetapkan dalam Peraturan Gubernur yang berpedoman pada Peraturan Menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri.

Pasal 9

- (1) Perubahan fisik Kendaraan Bermotor berupa bentuk dan/atau penggantian mesin dikenakan tambahan BBNKB.
- (2) Tambahan BBNKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan cara mengalikan tarif BBNKB dengan nilai jual ubah bentuk dan/atau nilai jual mesin pengganti Kendaraan Bermotor.
- (3) Besaran nilai jual ubah bentuk dan nilai jual mesin pengganti Kendaraan Bermotor di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan Gubernur yang berpedoman pada Peraturan Menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri.

BAB V . . .

BAB V PAB

Pasal 10

- (1) Setiap kepemilikan dan/atau penguasaan Alat Berat di wilayah Daerah dapat dipungut PAB di Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek PAB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kepemilikan dan/atau penguasaan atas:
 - a. Alat Berat yang dimiliki dan/atau dikuasai Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota dan Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
 - b. Alat Berat yang dimiliki dan/atau dikuasai kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dengan asas timbal balik dan lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari Pemerintah.
- (3) Masa Pajak untuk PAB ditetapkan untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan kalender berturut-turut.
- (4) PAB dapat tidak dipungut di Daerah dengan mempertimbangkan:
 - a. potensinya kurang memadai; dan/atau
 - b. efektivitas dan efisiensi pemungutan.

Pasal 11

- (1) Dasar pengenaan PAB adalah nilai jual Alat Berat yang ditetapkan dalam Peraturan Gubernur yang berpedoman pada Peraturan Menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri.
- (2) Nilai jual Alat Berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan harga pasaran umum Alat Berat yang bersangkutan.

BAB VI PBBKB

Pasal 12

- (1) Setiap penyerahan BBKB di Daerah oleh penyedia BBKB kepada lembaga penyalur, konsumen, atau pengguna Kendaraan Bermotor dipungut PBBKB di Daerah.
- (2) Masa Pajak untuk PBBKB ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) bulan kalender.
- (3) Pemungutan PBBKB dilakukan oleh penyedia BBKB yang terdaftar sebagai wajib pungut PBBKB.
- (4) Penyedia BBKB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur setelah melakukan pendaftaran.

Pasal 13 . . .

Pasal 13

Dasar pengenaan PBBKB adalah nilai jual BBKB saat penyerahan di Daerah sebelum dikenakan pajak pertambahan nilai.

Pasal 14

- (1) Penyerahan BBKB untuk transportasi, industri, pertambangan, usaha kehutanan dan perkebunan serta kontraktor jalan dipungut PBBKB.
- (2) PBBKB dipungut untuk setiap satuan volume BBKB yang diserahkan.

BAB VII PAP

Pasal 15

- (1) Setiap pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan di wilayah Daerah dipungut PAP di Daerah.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Permukaan untuk:
 - a. keperluan dasar rumah tangga;
 - b. pengairan pertanian rakyat;
 - c. perikanan rakyat;
 - d. keperluan keagamaan; dan
 - e. kegiatan yang mengambil dan/atau memanfaatkan air laut baik yang berada di lautan dan/atau di daratan (air payau) tanpa diolah menjadi air tawar, dengan tetap memperhatikan kelestarian dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (3) Masa Pajak untuk PAP ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) bulan kalender.

Pasal 16

Dasar pengenaan PAP adalah nilai perolehan air permukaan yang ditetapkan oleh Gubernur dengan berpedoman pada Peraturan Menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.

Pasal 17

- (1) Pendataan dan penetapan volume pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Permukaan dilakukan setiap bulan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan pengelolaan sumber daya air dengan atau tanpa Pejabat yang ditunjuk.

(2) Pelaksanaan . . .

- (2) Pelaksanaan pendataan dan penetapan volume pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Permukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan Gubernur mengenai pendataan dan penetapan volume pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Permukaan.
- (3) Pendataan dan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bapenda dan digunakan sebagai dasar penetapan PAP.

BAB VIII PAJAK ROKOK

Pasal 18

- (1) Setiap cukai rokok yang dipungut oleh Pemerintah dikenakan Pajak Rokok.
- (2) Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi sigaret, cerutu, rokok daun, dan bentuk rokok lainnya yang dikenai cukai rokok.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah rokok yang tidak dikenai cukai berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang cukai.
- (4) Masa Pajak untuk Pajak Rokok ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) bulan kalender.
- (5) Pemungutan Pajak Rokok dilakukan oleh instansi Pemerintah yang berwenang memungut cukai Rokok.
- (6) Pajak Rokok yang menjadi hak Daerah disetorkan ke RKUD di Daerah.
- (7) Tata cara pemungutan dan penyetoran Pajak Rokok dilaksanakan sesuai dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang keuangan negara.

BAB IX OPSEN PAJAK MBLB

Pasal 19

- (1) Setiap Pajak MBLB yang dipungut oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dikenakan Opsen Pajak MBLB di Daerah.
- (2) Dasar Pengenaan Opsen Pajak MBLB adalah Pajak MBLB terutang.

Pasal 20

- (1) Saat terutang Opsen Pajak MBLB ditetapkan pada saat terutangnya Pajak MBLB.
- (2) Wilayah Pemungutan Opsen Pajak MBLB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat pengambilan MBLB.

BAB X . . .

BAB X PENDAFTARAN DAN PENDATAAN

Pasal 21

- (1) Wajib Pajak untuk jenis pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) wajib mendaftarkan diri dan/atau objek Pajaknya kepada Kepala Bapenda dengan menggunakan surat pendaftaran objek Pajak atau dokumen lain yang dipersamakan dan dapat berbentuk elektronik.
- (2) Wajib Pajak untuk jenis pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a wajib mendaftarkan diri kepada Kepala Bapenda.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan untuk Wajib Pajak atau pemungut PBBKB yang berstatus badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah.
- (4) Terhadap pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), kepada Wajib Pajak diberikan 1 (satu) NPWPD yang diterbitkan oleh Kepala Bapenda.
- (5) Selain diberikan NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kepala Bapenda dapat menerbitkan nomor registrasi, NOPD, atau jenis penomoran lain yang dipersamakan untuk jenis Pajak yang memerlukan pendaftaran objek Pajak.
- (6) NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk orang pribadi dihubungkan dengan Nomor Induk Kependudukan.
- (7) NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk Badan dihubungkan dengan Nomor Induk Berusaha.
- (8) Dalam hal Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mendaftarkan diri, Kepala Bapenda secara jabatan dapat menerbitkan NPWPD berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh Daerah melalui pendataan.

Pasal 22

- (1) Terhadap pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1), untuk PKB berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. Kendaraan Bermotor baru didaftarkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal penerbitan faktur atau dokumen lain yang dipersamakan;

b. pemindahtanganan . . .

- b. pemindahtanganan kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor di wilayah Daerah, didaftarkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal penerbitan bukti pemindahtanganan kepemilikan dan/atau penguasaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai registrasi dan identifikasi Kendaraan Bermotor;
 - c. Kendaraan Bermotor dari luar Daerah didaftarkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal penerbitan surat keterangan fiskal atau penerbitan surat mutasi Kendaraan Bermotor keluar daerah dari instansi yang berwenang melaksanakan registrasi Kendaraan Bermotor;
 - d. perubahan bentuk atau fungsi serta penggantian mesin Kendaraan Bermotor didaftarkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal perubahan atau penggantian selesai dilaksanakan; dan
 - e. Objek PKB yang telah didaftarkan di Daerah wajib didaftarkan ulang paling lambat pada tanggal batas waktu Masa Pajak terakhir.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, untuk pengalihan kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor:
- a. hasil penjualan lelang negara atau putusan pengadilan, didaftarkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal penerbitan surat rekomendasi pendaftaran Kendaraan Bermotor dari instansi yang berwenang melaksanakan registrasi Kendaraan Bermotor; dan
 - b. dengan proses perpindahan pendaftaran Kendaraan Bermotor antar wilayah di dalam Daerah, didaftarkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal penerbitan surat mutasi Kendaraan Bermotor keluar daerah dari instansi yang berwenang melaksanakan registrasi Kendaraan Bermotor.
- (3) Terhadap keterlambatan pendaftaran Kendaraan Bermotor yang melewati batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), PKB mulai dipungut setelah berakhirnya batas waktu pendaftaran.

Pasal 23

- (1) Kepala Bapenda dapat melakukan pendataan terhadap subjek dan status kepemilikan objek PKB yang belum didaftarkan ulang pada 14 (empat belas) hari kalender sebelum tanggal batas waktu Masa Pajak terakhir dengan menerbitkan SPKPKB.
- (2) Penerbitan SPKPKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk dokumen tercetak atau dokumen elektronik.

Pasal 24 . . .

Pasal 24

- (1) Objek PKB yang tidak didaftarkan ulang sampai dengan 15 (lima belas) hari kalender setelah tanggal batas waktu Masa Pajak terakhir, dilakukan pendataan terhadap subjek dan status kepemilikan objek PKB melalui SPSOPKB.
- (2) Objek PKB yang tidak didaftarkan ulang sampai dengan 30 (tiga puluh) hari kalender setelah tanggal batas waktu Masa Pajak terakhir dan status kepemilikan objek PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masih dimiliki oleh subjek pajak, maka dilakukan penyampaian perhitungan PKB dan pendataan ulang status kepemilikan objek PKB melalui NPPKB.
- (3) Objek PKB yang tidak didaftarkan ulang sampai dengan 60 (enam puluh) hari kalender setelah tanggal batas waktu Masa Pajak terakhir dan status kepemilikan objek PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masih dimiliki oleh subjek pajak, maka dilakukan penagihan PKB dan pendataan ulang status kepemilikan objek PKB melalui NTPKB.
- (4) SPSOPKB, NPPKB, dan NTPKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) menggunakan format yang paling sedikit memuat subjek pajak, objek pajak, serta besaran PKB, Opsen PKB, SWDKLLJ, PNPB dan/atau retribusi parkir di tepi jalan umum secara berlangganan.

Pasal 25

Dalam pemungutan BBNKB, Kepala Bapenda dapat melakukan pendataan atas penyerahan kendaraan bermotor di Daerah yang belum terdaftar sebagai objek BBNKB.

Pasal 26

Dalam pemungutan PAB, Kepala Bapenda dapat melakukan pendataan seluruh Alat Berat yang dimiliki dan/atau dikuasai dalam wilayah Daerah.

Pasal 27

Dalam pemungutan PBBKB, Kepala Bapenda dapat melaksanakan pendataan penggunaan bahan bakar pada depo, stasiun pengisian bahan bakar untuk umum, stasiun pengisian bahan bakar untuk Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia, agen premium dan minyak solar, premium solar *packed dealer*, stasiun pengisian bahan bakar bunker, stasiun pengisian bahan bakar gas, dan penyedia bahan bakar lainnya, yang dijual maupun digunakan sendiri pada semua sektor usaha kegiatan ekonomi yang berada di wilayah Daerah.

Pasal 28 . . .

Pasal 28

Dalam pemungutan PAP, Kepala Bapenda dapat melakukan pendataan kegiatan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Permukaan di wilayah Daerah.

Pasal 29

- (1) Dalam hal Wajib Pajak tidak lagi memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sebagai Wajib Pajak, Kepala Bapenda dapat melakukan penonaktifan atau penghapusan NPWPD, nomor registrasi, NOPD, dan/atau jenis penomoran lain yang dipersamakan secara jabatan atau atas dasar permohonan Wajib Pajak.
- (2) Dalam hal penonaktifan atau penghapusan NPWPD, nomor registrasi, NOPD, dan/atau jenis penomoran lain yang dipersamakan atas dasar permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bapenda harus menerbitkan keputusan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap.
- (3) Dalam hal keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diterbitkan setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) bulan, permohonan Wajib Pajak dianggap disetujui.
- (4) Penonaktifan atau penghapusan NPWPD, nomor registrasi, NOPD, dan/atau jenis penomoran lain yang dipersamakan secara jabatan atau atas dasar permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sepanjang Wajib Pajak:
 - a. tidak memiliki tunggakan Pajak; dan
 - b. tidak sedang mengajukan upaya hukum berupa keberatan, banding, gugatan, atau peninjauan kembali.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dikecualikan untuk objek PKB yang dihapus dari daftar registrasi dan identifikasi Kendaraan Bermotor oleh pejabat yang berwenang melaksanakan registrasi Kendaraan Bermotor dan tidak untuk didaftarkan kembali.

BAB XI

PENETAPAN BESARAN PAJAK

Pasal 30

- (1) Kepala Bapenda menetapkan Pajak terutang berdasarkan surat pendaftaran objek Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dengan menggunakan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.

(2) Dalam . . .

- (2) Dalam hal Wajib Pajak tidak melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1), Kepala Bapenda dapat menerbitkan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan atas Pajak terutang secara jabatan berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh Daerah.
- (3) Dalam hal berdasarkan hasil Pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah Pajak yang terutang lebih besar dari penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bapenda dapat menetapkan kekurangan Pajak terutang dengan menggunakan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (4) Untuk penetapan PKB dan/atau BBNKB, SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) berbentuk SKKP.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3), selain untuk Masa Pajak tahun berjalan dapat ditetapkan untuk Masa Pajak yang belum ditetapkan dengan jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun terakhir sejak saat pendaftaran.
- (6) Penetapan Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), untuk PKB dapat disertai dengan pengenaan sanksi administratif.
- (7) Mulai saat pendaftaran Kendaraan Bermotor, penetapan PKB terutang dihitung untuk 12 (dua belas) bulan berturut-turut, kecuali untuk Objek PKB yang terdaftar kurang dari 12 (dua belas) bulan penetapan PKB terutang dihitung berdasarkan periode bulan yang telah dilalui serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (8) PAB terutang ditetapkan mulai sejak kepemilikan dan/atau penguasaan Alat Berat secara sah untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan berturut-turut.
- (9) Dalam hal terjadi perpindahan tempat penguasaan Alat Berat dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (8), PAB tidak dipungut lagi sampai dengan berakhirnya jangka waktu dimaksud.

BAB XII PEMBAYARAN DAN PENYETORAN

Pasal 31

- (1) Wajib Pajak melakukan pembayaran atau penyeteroran Pajak yang terutang dengan menggunakan SSPD atau dokumen lain yang dipersamakan dan dapat berbentuk elektronik.
- (2) Pembayaran atau penyeteroran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sistem pembayaran secara elektronik atau melalui pembayaran tunai.

(3) Jangka . . .

- (3) Jangka waktu pembayaran Pajak terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan atau pengiriman SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) sampai dengan ayat (3).
- (4) Jangka waktu penyeteroran Pajak terutang untuk PBBKB paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah berakhirnya masa Pajak.
- (5) Dalam hal Wajib Pajak tidak membayar atau menyetor tepat pada waktunya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar atau disetor, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan dan ditagih dengan menggunakan STPD.

Pasal 32

Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, untuk Wajib PAP yang menandatangani perjanjian dengan Pemerintah di bidang kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi atau di bidang kegiatan usaha lain, yang Pajak terutangnya dibebaskan dan ditanggung oleh Pemerintah, tata cara pembayaran mengikuti ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang keuangan negara.

Pasal 33

Sebagai bukti pelunasan pembayaran Pajak terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), diterbitkan TBPKP berupa dokumen tercetak dan/atau dokumen elektronik.

Pasal 34

Untuk PKB, dan PAB yang karena keadaan kahar (*force majeure*) sehingga kepemilikan dan/atau penguasaannya tidak sampai 12 (dua belas) bulan, dapat dilakukan pengembalian Pajak yang sudah dibayar untuk porsi jangka waktu yang belum dilalui.

BAB XIII PELAPORAN

Bagian Kesatu

Kewajiban Pengisian dan Penyampaian SPTPD

Pasal 35 . . .

Pasal 35

- (1) Wajib PBBKB wajib mengisi SPTPD atau dokumen lain yang dipersamakan untuk setiap Masa Pajak.
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat identitas Penyedia BBKB, rincian penghitungan dan jumlah Pajak terutang dalam satu Masa Pajak yang telah disetorkan oleh Wajib PBBKB.
- (3) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Bapenda paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah berakhirnya Masa Pajak dengan dilampiri SSPD sebagai bukti pelunasan Pajak.

Pasal 36

- (1) Wajib PBBKB yang tidak melaksanakan kewajiban pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk setiap SPTPD ditetapkan dengan STPD.
- (2) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dikenakan jika Wajib Pajak mengalami keadaan kahar (*force majeure*).

Pasal 37

- (1) Wajib PBBKB dengan kemauan sendiri dapat membetulkan SPTPD yang telah disampaikan dengan menyampaikan pernyataan tertulis sepanjang belum dilakukan Pemeriksaan.
- (2) Dalam hal pembetulan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan lebih bayar, pembetulan SPTPD harus disampaikan paling lama 2 (dua) tahun sebelum kedaluwarsa penetapan.
- (3) Dalam hal pembetulan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan kurang bayar, pembetulan SPTPD dilampiri dengan SSPD sebagai bukti pelunasan Pajak yang kurang dibayar dan sanksi administratif berupa bunga.
- (4) Atas pembetulan SPTPD yang menyatakan kurang bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari jumlah Pajak yang kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

Bagian Kedua Penelitian SPTPD

Pasal 38

- (1) Kepala Bapenda melakukan penelitian atas SPTPD yang disampaikan oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35.

(2) Penelitian . . .

- (2) Penelitian atas SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penelitian terhadap:
 - a. kesesuaian batas akhir pembayaran dan/atau penyetoran dengan tanggal pelunasan dalam SSPD;
 - b. kesesuaian antara SSPD dengan SPTPD; dan
 - c. kebenaran penulisan, penghitungan, dan/atau administrasi lainnya.
- (3) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian atas SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diketahui terdapat Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar, Kepala Bapenda menerbitkan STPD.
- (4) STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mencantumkan jumlah kekurangan pembayaran Pajak terutang ditambah sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari jumlah Pajak yang kurang dibayar, dihitung sejak saat berakhirnya masa Pajak, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (5) Dalam hal hasil Penelitian atas SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat indikasi penyampaian informasi yang tidak sebenarnya dari Wajib Pajak, Kepala Bapenda dapat melakukan Pemeriksaan.

BAB XIV PEMERIKSAAN PAJAK

Pasal 39

- (1) Kepala Bapenda berwenang melakukan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perpajakan.
- (2) Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal:
 - a. Wajib Pajak mengajukan pengembalian atau kompensasi kelebihan pembayaran Pajak;
 - b. terdapat keterangan lain berupa data konkret yang menunjukkan bahwa Pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar; atau
 - c. Wajib Pajak yang terpilih untuk dilakukan Pemeriksaan berdasarkan analisis risiko.
- (3) Pemeriksaan untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit untuk:
 - a. pemberian NPWPD secara jabatan;
 - b. penghapusan NPWPD;
 - c. penyelesaian permohonan keberatan Wajib Pajak;
 - d. pencocokan . . .

- d. pencocokan data dan/atau alat keterangan; dan/atau
 - e. pemeriksaan dalam rangka Penagihan Pajak.
- (4) Pemeriksaan untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi penentuan, pencocokan, atau pengumpulan materi yang berkaitan dengan tujuan Pemeriksaan.

Pasal 40

- (1) Dalam pelaksanaan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, kewajiban Wajib Pajak yang diperiksa meliputi:
- a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya, dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Pajak yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran Pemeriksaan; dan/atau
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (2) Dalam pelaksanaan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, hak Wajib Pajak yang diperiksa paling sedikit:
- a. meminta identitas dan bukti penugasan Pemeriksaan kepada pemeriksa;
 - b. meminta kepada pemeriksa untuk memberikan penjelasan tentang alasan dan tujuan Pemeriksaan; dan
 - c. menerima dokumen hasil Pemeriksaan serta memberikan tanggapan atau penjelasan atas hasil Pemeriksaan.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), besarnya Pajak terutang ditetapkan secara jabatan.

BAB XV

SURAT KETETAPAN PAJAK DAN SURAT TAGIHAN PAJAK

Bagian Kesatu

Surat Ketetapan Pajak

Pasal 41

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya Pajak, Kepala Bapenda dapat menerbitkan SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, dan SKPDN untuk pemungutan PBBKB.

(2) SKPDKB . . .

- (2) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam hal terdapat Pajak yang kurang atau tidak dibayar berdasarkan:
 - a. hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39; atau
 - b. penghitungan secara jabatan karena:
 1. Wajib Pajak tidak menyampaikan SPTPD dalam jangka waktu tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) dan telah ditegur secara tertulis namun tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran; atau
 2. Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1).
- (3) SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam hal ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap dan menyebabkan penambahan Pajak yang terutang setelah dilakukan Pemeriksaan dalam rangka penerbitan SKPDKBT.
- (4) SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam hal jumlah Pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit Pajak atau Pajak tidak terutang dan tidak ada kredit Pajak.

Pasal 42

Dalam hal berdasarkan hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 terdapat kelebihan pembayaran Pajak, Kepala Bapenda menerbitkan SKPDLB.

Pasal 43

- (1) Jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf a dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 1,8% (satu koma delapan persen) per bulan dari Pajak yang kurang atau terlambat dibayar, dihitung sejak saat berakhirnya Masa Pajak sampai dengan diterbitkannya SKPDKB, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (2) Jumlah Pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf b dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2,2% (dua koma dua persen) per bulan dari Pajak yang kurang atau terlambat dibayar, dihitung sejak saat berakhirnya Masa Pajak sampai dengan diterbitkannya SKPDKB, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan, sejak saat terutangnya Pajak ditambahkan dengan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 50% (lima puluh persen) dari pokok Pajak yang kurang dibayar.

(3) Jumlah . . .

- (3) Jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (3) dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKBT.
- (4) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.

Bagian Kedua
Surat Tagihan Pajak

Pasal 44

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya Pajak, Kepala Bapenda dapat menerbitkan STPD.
- (2) Kepala Bapenda dapat menerbitkan STPD untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Gubernur dalam hal:
 - a. Pajak terutang dalam SKPD yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran;
 - b. Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran; atau
 - c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
- (3) Kepala Bapenda dapat menerbitkan STPD untuk PBBKB, dalam hal:
 - a. Pajak terutang tidak atau kurang dibayar;
 - b. hasil Penelitian SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis, salah hitung, atau kesalahan administratif lainnya oleh Wajib Pajak;
 - c. SKPDKB, SKPDKBT, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran; atau
 - d. Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
- (4) Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan ayat (3) huruf a dan huruf b, berupa pokok Pajak yang kurang dibayar ditambah dengan pemberian sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dihitung dari Pajak yang kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya Pajak serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

(5) Jumlah . . .

- (5) Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan ayat (3) huruf c, dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dari Pajak yang tidak atau kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya Pajak serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

BAB XVI
PENAGIHAN DAN KEDALUWARSA
PENAGIHAN PAJAK

Pasal 45

- (1) Utang Pajak sebagaimana tercantum dalam SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding merupakan dasar Penagihan Pajak.
- (2) Atas dasar Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum jatuh tempo pembayaran atau pelunasan, dapat dilakukan imbauan.
- (3) Dalam hal dasar Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilunasi setelah jatuh tempo pembayaran, dapat dilakukan Penagihan Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perpajakan.

Pasal 46

- (1) Hak untuk melakukan Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah.
- (2) Dalam hal saat terutang Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Gubernur berbeda dengan saat penetapan SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1), jangka waktu 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak saat penetapan SKPD.
- (3) Kedaluwarsa Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung dalam hal:
 - a. diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa; atau
 - b. ada pengakuan Utang Pajak dari Wajib Pajak, baik langsung maupun tidak langsung.
- (4) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Teguran dan/atau Surat Paksa.

(5) Pengakuan . . .

- (5) Pengakuan Utang Pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai Utang Pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (6) Pengakuan Utang Pajak secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.
- (7) Dalam hal terdapat pengakuan Utang Pajak dari Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal pengakuan.

BAB XVII PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK

Pasal 47

- (1) Piutang Pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan Penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan setelah dilakukan penelitian administrasi.
- (2) Piutang Pajak dapat dihapuskan sebelum kedaluwarsa dalam hal:
 - a. objek pajak mengalami rusak berat sehingga tidak mungkin difungsikan kembali;
 - b. objek pajak hilang dan telah dilaporkan kepada instansi yang berwenang melaksanakan registrasi Kendaraan Bermotor;
 - c. subjek pajak menutup usaha;
 - d. subjek pajak meninggal dunia dan tidak diketahui ahli waris penanggung pajaknya;
 - e. objek pajak telah dicabut registrasinya oleh instansi yang berwenang melaksanakan registrasi Kendaraan Bermotor;
 - f. dokumen sebagai dasar penagihan pajak tidak ditemukan dan telah dilakukan penelusuran secara optimal sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang perpajakan;
 - g. hak untuk melakukan penagihan pajak tidak dapat dilaksanakan karena kondisi tertentu sehubungan dengan adanya perubahan kebijakan; dan/atau
 - h. terdapat penetapan ganda terhadap objek pajak yang sama.
- (3) Piutang Pajak yang dapat diajukan penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan yang tercantum dalam:
 - a. SKPD;
 - b. SKPDKB;
 - c. SKPDKBT . . .

- c. SKPDKBT;
- d. STPD;
- e. Surat Keputusan Pembetulan;
- f. Surat Keputusan Keberatan;
- g. Surat Keputusan Banding; atau
- h. Surat Keputusan Pengurangan.

Pasal 48

- (1) Kepala Bapenda menyampaikan daftar usulan penghapusan Piutang Pajak kepada Gubernur paling lambat minggu kedua bulan Desember.
- (2) Daftar usulan penghapusan Piutang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebelum disampaikan kepada Gubernur dilakukan verifikasi bersama dengan aparat pengawas internal daerah dan instansi terkait.
- (3) Daftar usulan penghapusan Piutang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. nama Wajib Pajak atau penanggung Pajak;
 - b. alamat Wajib Pajak atau penanggung Pajak;
 - c. jenis Pajak;
 - d. tahun Pajak;
 - e. tanggal dan nomor penetapan Pajak;
 - f. jumlah pokok Pajak yang akan dihapuskan;
 - g. jumlah sanksi administratif Pajak; dan
 - h. alasan dihapuskan.

Pasal 49

- (1) Penghapusan Piutang Pajak ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (2) Kepala Bapenda menghapuskan Piutang Pajak dari pembukuan Piutang Pajak berdasarkan Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

BAB XVIII KEBERATAN DAN BANDING

Bagian Kesatu Keberatan Pajak

Pasal 50

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan kepada Kepala Bapenda terhadap SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, atau SKPDN.

(2) Keberatan . . .

- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan mengemukakan jumlah Pajak terutang atau jumlah Pajak yang dipotong atau dipungut, berdasarkan penghitungan Wajib Pajak, dengan disertai alasan yang jelas.
- (3) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, atau SKPDN dikirim, kecuali jika Wajib dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan kahar.
- (4) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
 - d. wabah penyakit; dan/atau
 - e. keadaan lain di luar kemampuan Wajib Pajak berdasarkan penilaian objektif Gubernur yang menyebabkan Wajib Pajak tidak memenuhi batas waktu pengajuan keberatan.
- (5) Keberatan dapat diajukan jika Wajib Pajak telah membayar Pajak terutang dalam SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, atau SKPDN paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak.
- (6) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (5) tidak dianggap sebagai surat keberatan.
- (7) Tanda pengiriman surat keberatan melalui pengiriman tercatat atau melalui media lainnya, atau tanda penerimaan surat keberatan yang diberikan Kepala Bapenda kepada Wajib Pajak, menjadi tanda bukti penerimaan surat keberatan.
- (8) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan, jangka waktu pelunasan atas jumlah Pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan keberatan tertanggung sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Surat Keputusan Keberatan.
- (9) Jumlah Pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tidak termasuk sebagai Utang Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1).

Pasal 51

- (1) Kepala Bapenda dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima, harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1).

(2) Dalam . . .

- (2) Dalam memberikan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bapenda dapat melakukan Pemeriksaan.
- (3) Keputusan Kepala Bapenda atas keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. menerima seluruhnya dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian sama dengan Pajak yang terutang menurut Wajib Pajak;
 - b. menerima sebagian dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian sebagian sama dengan Pajak yang terutang menurut Wajib Pajak;
 - c. menolak dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian sama dengan Pajak yang terutang dalam surat keputusan/ketetapan yang diajukan keberatan oleh Wajib Pajak; atau
 - d. menambah besarnya jumlah Pajak yang terutang dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian lebih besar dari Pajak yang terutang dalam surat keputusan/ketetapan yang diajukan keberatan oleh Wajib Pajak.
- (4) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Bapenda tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap diterima.

Pasal 52

- (1) Dalam hal pengajuan keberatan Pajak dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dihitung dari Pajak yang lebih dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya Surat Keputusan Keberatan.
- (3) Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah Pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan Pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

Bagian Kedua Banding

Pasal 53

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada badan peradilan pajak atas Surat Keputusan Keberatan yang ditetapkan oleh Kepala Bapenda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) paling lama 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima dengan dilampiri salinan Surat Keputusan Keberatan.

(2) Permohonan . . .

- (2) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dan dengan disertai alasan yang jelas.
- (3) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menanggihkan kewajiban membayar Pajak sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding.
- (4) Pengajuan banding dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 54

- (1) Dalam hal permohonan banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dihitung dari Pajak yang lebih dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya Putusan Banding.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan banding, sanksi administratif berupa denda sebesar 30% (tiga puluh persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (3) tidak dikenakan.
- (4) Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 60% (enam puluh persen) dari jumlah Pajak berdasarkan Putusan Banding dikurangi dengan Pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

BAB XIX GUGATAN PAJAK

Pasal 55

Gugatan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak terhadap:

- a. pelaksanaan Surat Paksa, surat perintah melaksanakan penyitaan, atau pengumuman lelang;
- b. keputusan pencegahan dalam rangka Penagihan Pajak;
- c. keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan, selain yang ditetapkan dalam Pasal 50 ayat (1) dan Pasal 51; dan
- d. penerbitan surat ketetapan pajak atau Surat Keputusan Keberatan yang dalam penerbitannya tidak sesuai dengan prosedur atau tata cara yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan,

hanya dapat diajukan ke badan peradilan pajak.

Pasal 56 . . .

Pasal 56

Pengajuan gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XX

PEMBERIAN KERINGANAN, PENGURANGAN,
PEMBEBASAN, DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN

Pasal 57

- (1) Gubernur dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak dan/atau objek Pajak.
- (2) Keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibedakan:
 - a. bersifat massal; dan
 - b. tidak bersifat massal.
- (3) Keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran yang bersifat massal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diberikan karena adanya kebijakan Daerah yang berlaku umum bagi semua Wajib Pajak di Daerah.
- (4) Keringanan, pengurangan, pembebasan dan penundaan pembayaran yang tidak bersifat massal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, diberikan karena:
 - a. objek pajak disita oleh penyidik sebagai alat bukti dalam perkara tindak pidana;
 - b. objek kendaraan bermotor rusak berat dan tidak dapat dioperasikan dibuktikan dengan berita acara;
 - c. objek Kendaraan Bermotor hilang dibuktikan dengan surat keterangan hilang dari Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - d. pemberian insentif fiskal kepada pelaku usaha di Daerah; atau
 - e. sebab lain yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.
- (5) Wajib Pajak dan/atau penyidik dapat mengajukan permohonan keringanan, pengurangan, dan pembebasan Pajak Daerah yang tidak bersifat massal kepada Gubernur.
- (6) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) untuk yang tidak bersifat massal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf e dikoordinasikan oleh Kepala Bapenda.
- (7) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) untuk yang tidak bersifat massal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d dikoordinasikan oleh Kepala Perangkat daerah yang membidangi urusan penanaman modal.

Pasal 58 . . .

Pasal 58

Keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB XXI

PEMBETULAN DAN PEMBATALAN KETETAPAN

Pasal 59

- (1) Atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, Kepala Bapenda dapat melakukan pembetulan atau pembatalan ketetapan Pajak yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (2) Pembetulan ketetapan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Surat Keputusan Pembetulan.
- (3) Dalam hal pembetulan didasarkan atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bapenda menindaklanjuti permohonan tersebut dengan melakukan penelitian terhadap permohonan Wajib Pajak.
- (4) Dalam rangka penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Gubernur atau Kepala Bapenda yang ditunjuk dapat meminta data, informasi, dan/atau keterangan yang diperlukan.
- (5) Dalam hal pembetulan didasarkan atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Bapenda wajib menerbitkan Surat Keputusan Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat permohonan pembetulan diterima.
- (6) Surat Keputusan Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berisi keputusan berupa:
 - a. mengabulkan permohonan Wajib Pajak dengan membetulkan kesalahan atau kekeliruan yang dapat berupa menambahkan, mengurangi, atau menghapuskan jumlah Pajak yang terutang, maupun sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan Pajak; atau
 - b. membatalkan STPD atau membatalkan hasil Pemeriksaan maupun ketetapan Pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan; dan
 - c. menolak permohonan Wajib Pajak.
- (7) Pembatalan ketetapan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara Pembatalan Ketetapan Pajak Daerah.

BAB XXII . . .

BAB XXII
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 60

- (1) Atas kelebihan pembayaran untuk jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf e, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Kepala Bapenda.
- (2) Kepala Bapenda dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Kepala Bapenda tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Pajak mempunyai Utang Pajak lainnya, kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu Utang Pajak lainnya tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Pajak dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk memberikan imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Pajak serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

Pasal 61

- (1) Atas kelebihan pembayaran Opsen Pajak MBLB, Wajib Pajak dapat mengajukan secara bersamaan dengan pengajuan kelebihan pembayaran Pajak MBLB kepada Bupati/Walikota.
- (2) Dalam hal permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui, Bupati/Walikota menerbitkan SKPDLB Pajak MBLB.
- (3) Salinan SKPDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Gubernur, paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak SKPDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan.
- (4) Gubernur menerbitkan SKPDLB Opsen Pajak MBLB berdasarkan SKPDLB Pajak MBLB, paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak salinan SKPDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterima.

(5) Gubernur . . .

- (5) Gubernur mengembalikan kelebihan pembayaran Opsen Pajak MBLB kepada Wajib Pajak berdasarkan SKPDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (4), paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB.

BAB XXIII OPSEN PKB DAN OPSSEN BBNKB

Bagian Kesatu Pemungutan

Pasal 62

- (1) Opsen dikenakan atas pokok Pajak terutang dari:
 - a. PKB; dan
 - b. BBNKB.
- (2) Opsen PKB dan Opsen BBNKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada nama, nomor induk kependudukan, dan/atau alamat pemilik Kendaraan Bermotor di wilayah Kabupaten/Kota.
- (3) Besaran pokok Opsen PKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif Pajak sebesar 66% (enam puluh enam persen) dengan PKB terutang.
- (4) Besaran pokok Opsen BBNKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif Pajak sebesar 66% (enam puluh enam persen) dengan BBNKB terutang.
- (5) Pemungutan Opsen yang dikenakan atas pokok Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan bersamaan dengan Pemungutan Pajak terutang dari PKB, dan BBNKB.

Bagian Kedua Penetapan, Pembayaran, dan Penyetoran

Pasal 63

- (1) Besaran pokok Opsen PKB dan Opsen BBNKB terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan oleh Gubernur dan dicantumkan di dalam SKKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (4).
- (2) Wajib Pajak Opsen PKB dan Opsen BBNKB membayar Pajak terutang menggunakan SSPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) berdasarkan SKKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pembayaran Opsen PKB dan Opsen BBNKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ke kas daerah Kabupaten/Kota dilakukan bersamaan dengan pembayaran PKB dan BBNKB ke RKUD.
- (4) Dalam hal pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dilakukan oleh Wajib Pajak, Gubernur melakukan Penagihan.

(5) Penagihan . . .

- (5) Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) termasuk Penagihan sanksi administratif atas Opsen PKB dan/atau Opsen BBNKB.
- (6) Dalam hal Gubernur telah menerima pembayaran atas Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), bagian Opsen PKB dan/atau Opsen BBNKB disetorkan ke kas Daerah Kabupaten/Kota paling lama 3 (tiga) hari kerja.

Bagian Ketiga

Pengembalian Kelebihan Pembayaran

Pasal 64

- (1) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan kelebihan pembayaran PKB dan/atau kelebihan pembayaran BBNKB kepada Gubernur, pengembalian kelebihan pembayaran PKB dan/atau BBNKB termasuk memperhitungkan pengembalian kelebihan pembayaran Opsen PKB dan/atau Opsen BBNKB.
- (2) Dalam hal permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui, Gubernur menerbitkan SKPDLB PKB dan/atau SKPDLB BBNKB.
- (3) Salinan SKPDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati/Walikota, pada hari penerbitan atau paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak SKPDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan.
- (4) Gubernur mengembalikan kelebihan pembayaran PKB dan Opsen PKB, atau BBNKB dan Opsen BBNKB kepada Wajib Pajak berdasarkan SKPDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB.

BAB XXIV

SINERGI PEMUNGUTAN OPSEN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 65

- (1) Dalam rangka optimalisasi penerimaan Pajak dan Opsen Pajak, Pemerintah Provinsi melaksanakan sinergi terhadap:
 - a. PKB dan Opsen PKB; dan
 - b. BBNKB dan Opsen BBNKB;
- (2) Sinergi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan antara Pemerintah Provinsi dengan:
 - a. Pemerintah Kabupaten/Kota;
 - b. pemerintah daerah lain; dan/atau
 - c. Pihak Ketiga.

(3) Sinergi . . .

- (3) Sinergi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk:
 - a. menciptakan sistem pelayanan pembayaran Pajak dan Opsen Pajak secara terintegrasi, terkoordinasi, cepat, tepat, transparan, akuntabel dan informatif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam kepatuhan membayar Pajak; dan
 - c. meningkatkan kualitas pelayanan Pembayaran Pajak dan Opsen Pajak.

Pasal 66

- (1) Sinergi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. sinergi kegiatan bersama;
 - b. sinergi pendanaan; dan
 - c. sinergi lainnya.
- (2) Sinergi kegiatan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa:
 - a. rekonsiliasi Opsen PKB dan Opsen BBNKB;
 - b. sosialisasi dan pelaksanaan penyuluhan Pajak;
 - c. operasi gabungan dalam rangka penagihan PKB;
 - d. pendataan objek dan potensi PKB;
 - e. penyediaan infrastruktur pembayaran PKB, BBNKB, Opsen PKB, dan Opsen BBNKB;
 - f. peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan dan bimbingan teknis serta *capacity building*;
 - g. penghargaan wajib pajak patuh;
 - h. penyediaan sarana dan prasarana pendukung pelayanan; dan
 - i. kegiatan lainnya yang dipandang perlu untuk dilaksanakan dengan didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan sesuai dengan kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Sinergi pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pengalokasian anggaran oleh Pemerintah Kabupaten/Kota untuk pendanaan atas biaya yang muncul dalam pemungutan Pajak dan Opsen Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Sinergi lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan bentuk sinergi selain sinergi kegiatan bersama dan sinergi pendanaan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi untuk mencapai tujuan sinergi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (3).

(5) Sinergi . . .

- (5) Sinergi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam perjanjian kerja sama dan ditindaklanjuti dalam rencana kerja yang disepakati bersama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 67

- (1) Pengalokasian anggaran oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dalam rangka sinergi pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (4) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. target penerimaan Opsen PKB dan Opsen BBNKB dengan nilai lebih dari Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah), Pemerintah Kabupaten/Kota mengalokasikan besaran sinergi pendanaan sebesar 5% (lima persen);
 - b. target penerimaan Opsen PKB dan Opsen BBNKB dengan nilai sama dengan Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) sampai dengan Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah), Pemerintah Kabupaten/Kota mengalokasikan besaran sinergi pendanaan sebesar 3% (tiga persen); dan
 - c. target penerimaan Opsen PKB dan Opsen BBNKB dengan nilai kurang dari Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah), Pemerintah Kabupaten/Kota mengalokasikan besaran sinergi pendanaan sebesar 1% (satu persen).
- (2) Pengalokasian anggaran oleh Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Teknis pengalokasian anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan oleh kepala perangkat daerah pelaksana pemungut pajak daerah dan retribusi daerah di tingkat provinsi dan pemerintah kabupaten/kota.

Bagian Kedua

Sinergi Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota

Pasal 68

- (1) Dalam rangka melaksanakan sinergi antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) huruf a, Gubernur dan Bupati/Walikota membangun sinergitas di Daerah.
- (2) Sinergitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pembentukan forum komunikasi dan/atau jejaring kerja;
 - b. kerja sama daerah;
 - c. rapat . . .

- c. rapat koordinasi; dan
 - d. bentuk kegiatan lainnya dalam rangka mendukung kegiatan pemungutan dan optimalisasi penerimaan Pajak dan Opsen Pajak.
- (3) Penyusunan sinergitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Kepala Bapenda.

Bagian Ketiga

Sinergi Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Lain

Pasal 69

- (1) Pemerintah Provinsi melaksanakan sinergi dengan pemerintah daerah lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) untuk objek Pajak yang berada di luar wilayah Daerah atau sesuai kebutuhan.
- (2) Pemerintah daerah lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemerintah provinsi lain; dan
 - b. pemerintah kabupaten/kota di luar Daerah.
- (3) Dalam rangka melaksanakan sinergi antara Pemerintah Provinsi dengan pemerintah daerah lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur dan kepala daerah pemerintah daerah lain dapat membangun sinergitas dengan pemerintah daerah lain.
- (4) Ketentuan mengenai sinergitas antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (2) berlaku secara mutatis mutandis terhadap sinergitas antara Pemerintah Provinsi dengan pemerintah daerah lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Penyusunan sinergitas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikoordinasikan oleh Kepala Bapenda.

Bagian Keempat

Sinergi Pemerintah Provinsi dengan Pihak Ketiga

Pasal 70

Sinergi Pemerintah Provinsi dengan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) huruf c dilakukan dalam bentuk:

- a. menyebarluaskan informasi program pembayaran Pajak dan Opsen Pajak;
- b. memberikan dukungan penguatan kapasitas agar dapat berpartisipasi efektif dalam program pembayaran Pajak dan Opsen Pajak;

c. turut . . .

- c. turut serta dalam pelaksanaan sosialisasi, penyuluhan, dan penyebarluasan program program pembayaran Pajak dan Opsen Pajak; dan
- d. dukungan fasilitas/kegiatan lainnya.

BAB XXV

KERJA SAMA OPTIMALISASI PEMUNGUTAN

Pasal 71

- (1) Dalam rangka optimalisasi penerimaan Pajak, Pemerintah Provinsi dapat melaksanakan kerja sama dengan:
 - a. Pemerintah Kabupaten/Kota;
 - b. pemerintah daerah lain; dan/atau
 - c. Pihak Ketiga.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam dokumen perjanjian kerja sama yang paling sedikit memuat:
 - a. subjek kerja sama;
 - b. maksud dan tujuan;
 - c. ruang lingkup;
 - d. hak dan kewajiban para pihak yang terlibat;
 - e. jangka waktu perjanjian;
 - f. sumber pembiayaan;
 - g. penyelesaian perselisihan;
 - h. sanksi;
 - i. korespondensi; dan
 - j. perubahan.
- (3) Gubernur memberikan kuasa penandatanganan perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala Bapenda.

BAB XXVI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 72

Ketentuan mengenai format SKPD, SKKP, SSPD, SPTPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, STPD, SPKPKB, SPSOPKB, NPPKB, NTPKB, dan TBP KP ditetapkan dalam Keputusan Gubernur.

BAB XXVII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 73

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, pelaksanaan pemungutan Pajak yang belum terselesaikan, tetap diakui dan harus diselesaikan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Gubernur terkait sebelum Peraturan Gubernur ini berlaku.

BAB XXVIII . . .

BAB XXVIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 74

Ketentuan mengenai PKB, BBNKB, Opsen PKB, Opsen BBNKB, dan Opsen Pajak MBLB sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 5 Januari 2025.

Pasal 75

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pemberian Keringanan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2011 Nomor 4 Seri E);
 - b. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 95 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 tahun 2011 tentang Penagihan Pajak Daerah dengan Surat Paksa (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2011 Nomor 95 Seri D);
 - c. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 101 Tahun 2011 tentang Pemberian Keringanan Tarif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor untuk Penyerahan Pertama (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2011 Nomor 101 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur 59 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 101 Tahun 2011 tentang Pemberian Keringanan Tarif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Untuk Penyerahan Pertama (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 59 Seri E);
 - d. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penerimaan dan Penyetoran Pajak Daerah Secara Elektronik (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2016 Nomor 5 Seri E);
 - e. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 45 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Secara Elektronik (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2016 Nomor 45 Seri E);
 - f. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 13 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2018 Nomor 13 Seri E); dan
 - g. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 121 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Daerah (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2018 Nomor 121 Seri E),
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 76

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Timur.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 28 Oktober 2024

Pj. GUBERNUR JAWA TIMUR,

ttd.

ADHY KARYONO

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 28 Oktober 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR,

ttd.

BOBBY SOEMIARSONO

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2024 NOMOR 34 SERI E

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BIRO HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR



Dr. LILIK PUDJIASTUTI, S.H., M.H.
Pembina Tingkat I
NIP 19690129 199303 2 001